

**SURAT KETETAPAN**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**Nomor: 03/A/TAP/DPM FEB-UB/IV/2017**

**Tentang:**

**UNDANG-UNDANG**  
**LEMBAGA SEMI OTONOM DAN KOMUNITAS FAKULTAS**  
**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN**  
**BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Menimbang:**

1. Bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur kedudukan lembaga semi otonom dan komunitas yang ada di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pembubaran, dan perubahan status komunitas fakultas;
3. Bahwa diperlukan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap lembaga semi otonom fakultas dan komunitas fakultas yang ada di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang disebut pada poin 1, 2, dan 3 maka perlu dibuat sebuah undang-undang tentang lembaga semi otonom dan komunitas fakultas..

**Mengingat:**

1. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
2. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 62 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
3. Ketetapan sidang istimewa MUM FEB UB tahun 2014;
4. GBHK KM FEB UB Tahun 2017.

Dalam Rapat Kelembagaan, Dengan Persetujuan Bersama

KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
LEMBAGA SEMI OTONOM DAN KOMUNITAS KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 20 September 2017

Pukul : 21;30 WIB

Ketua  
Dewan Perwakilan Mahasiswa  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya

**Alfian Tanjung**  
**NIM.145020101111031**



**UNDANG-UNDANG**  
**LEMBAGA SEMI OTONOM DAN KOMUNITAS FAKULTAS**  
**KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut KMFEB UB adalah organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa aktif S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB);
2. Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut MUMFEB UB adalah forum tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;

3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut AD/ART KM FEB UB adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di KM FEB UB;
4. Undang-Undang KM FEB UB dan ketetapan DPM FEB UB adalah produk hukum yang dibuat oleh DPM FEB UB dan tidak bertentangan dengan AD/ART KM FEB UB;
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut DPM FEB UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB;
6. Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UB yang selanjutnya disebut BEM FEB UB adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di FEB UB;
7. Lembaga Otonom Fakultas yang selanjutnya disebut LOF adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki otonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
8. Lembaga Semi Otonom Fakultas yang selanjutnya disebut LSOF adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang sebagian otonominya diserahkan kepada BEM FEB UB;
9. Komunitas Fakultas adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang seluruh otonominya diserahkan kepada BEM FEB UB;
10. Dana Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut DPP adalah dana untuk pembinaan Pendidikan yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya kepada KM FEB UB.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Lembaga Semi Otonom Fakultas berada di dalam struktur kelembagaan BEM FEB UB di bawah departemen yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

Komunitas Fakultas berada di dalam struktur kelembagaan BEM FEB UB di bawah departemen yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 4**

Anggota Lembaga Semi Otonom Fakultas terdiri dari mahasiswa aktif S1 FEB UB.

#### **Pasal 5**

Anggota Komunitas Fakultas terdiri dari mahasiswa aktif S1 FEB UB.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

## **Bagian Kesatu**

## **Hak dan Kewajiban LSOF**

### **Pasal 6**

LSOF memiliki Hak:

1. Menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSOF;
2. Menentukan Program Kerja LSOF;
3. Menentukan Anggaran Program Kerja LSOF;
4. Mendapatkan anggaran dari DPP;
5. Merubah status menjadi LOF

### **Pasal 7**

LSOF memiliki kewajiban:

1. Memperoleh persetujuan BEM FEB UB dalam menjalankan kegiatannya;
2. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada BEM FEB UB setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta; dan
3. Menentukan peraturan internal lembaga yang tidak bertentangan dengan GBHK KM FEB UB.
4. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban Komunitas**

### **Pasal 8**

Komunitas Memiliki Hak:

1. Menentukan struktur komunitas;
2. Menentukan program kerja komunitas;
3. Mendapat pendampingan dari BEM.
4. Merubah status menjadi LSO

### **Pasal 9**

Komunitas memiliki kewajiban:

1. Mendaftarkan Komunitas kepada BEM FEB UB dengan sepengetahuan DPM FEB UB
2. Memperoleh persetujuan BEM FEB UB dalam menjalankan kegiatannya;
3. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada BEM FEB UB setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika diminta; dan
4. Menentukan peraturan internal Komunitas yang tidak bertentangan dengan GBHK KM FEB UB.

## **BAB IV**

### **Syarat Pembentukan, Alur Perubahan Status, dan pembubaran LSOF**

#### **Pasal 10**

LSOF berhak merubah status menjadi LOF.

#### **Pasal 11**

Syarat pembentukan, Alur perubahan status, dan pembubaran LSOF dan LOF diatur dalam mekanisme tersendiri di dalam ketetapan sidang istimewa MUM FEB UB.



## **BAB V**

### **Syarat dan alur pembentukan Komunitas Fakultas**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat Pembentukan Komunitas**

##### **Pasal 12**

Komunitas yang hendak dibentuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki anggota mahasiswa aktif S1 FEB UB;
2. Memiliki diferensiasi yang jelas dengan Lembaga Kemahasiswaan yang sudah ada.

#### **Bagian Kedua**

#### **Alur Pembentukan Komunitas**

##### **Pasal 13**

Mekanisme pendaftaran Komunitas Fakultas diatur oleh BEM FEB UB sesuai dengan GBHK dengan sepengetahuan DPM FEB UB

##### **Pasal 14**

#### **Pembubaran Komunitas Fakultas**

1. Komunitas dapat dibubarkan apabila telah terbukti melanggar AD/ART KM FEB UB;

2. Pembubaran Komunitas Fakultas ini hanya dapat dilakukan oleh BEM FEB UB berdasarkan ketetapan DPM FEB UB

## **BAB VI**

### **Penutup**

#### **Pasal 18**

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam undang-undang ini akan diatur dalam ketetapan DPM FEB UB; dan
2. Undang-undang ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## NOMOR 2 TAHUN 2017

### TENTANG

#### LEMBAGA SEMI OTONOM FAKULTAS DAN KOMUNITAS FAKULTAS

##### I. UMUM

Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pasal 7 Anggaran Dasar KM FEB UB menyatakan bahwa prinsip KM FEB UB adalah kedaulatan mahasiswa yang menjunjung tinggi hati nurani dan intelektual, pemberdayaan mahasiswa, otonomi kelembagaan, dan penghormatan hak mahasiswa. Salah satu wadah dalam mewujudkan kedaulatan mahasiswa adalah Lembaga Kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan merupakan wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat Fakultas. Dengan kata lain, Lembaga Kemahasiswaan mendukung terciptanya kedaulatan mahasiswa melalui pemberdayaan mahasiswa dan penghormatan hak mahasiswa.

Pasal 16 poin 4 Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB menyatakan bahwa sidang istimewa dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan mekanisme pembubaran dan pembentukan LOF dan LSOF di lingkup KM FEB UB.

Pasal 19 Anggaran Dasar KM FEB UB menyatakan bahwa pembentukan lembaga baru di lingkungan KM FEB UB harus mendapat izin atau pengesahan dari MUM FEB UB dalam sidang umum MUM FEB UB yang

kriteria dan mekanismenya diatur dalam ketetapan sidang istimewa MUM FEB UB.

Pasal 20 Anggaran Dasar KM FEB UB menyatakan bahwa pembubaran suatu lembaga di lingkungan KM FEB UB harus mendapat izin atau pengesahan dari MUM FEB UB dalam sidang umum MUM FEB UB yang kriteria dan mekanismenya diatur dalam ketetapan sidang istimewa MUM FEB UB.

Mengingat pentingnya peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam mewujudkan kedaulatan mahasiswa, perlu diciptakan mekanisme untuk mendirikan sebuah Lembaga Kemahasiswaan. Selain itu, sehubungan dengan belum adanya mekanisme tertulis yang legal tentang pendirian, perubahan status, dan pembubaran lembaga kemahasiswaan dalam bentuk LSOF maupun LOF, maka diperlukan langkah-langkah menciptakan suatu mekanisme dalam bentuk Undang-Undang guna meningkatkan citra positif Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 2 , pendampingan diatur dalam mekanisme internal BEM FEB

UB

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.